



PUTUSAN

Nomor : 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Angling Wicaksono
Pangkat / NRP	: Lettu Adm / 539119
Jabatan	: Ps. Kadispers (sekarang Pama)
Kesatuan	: Lanud Iskandar
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 24 Februari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Dinas Perwira No. 31 Komplek Lanud Iskandar Pangkalan Bun, Prov. Kalteng.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iskandar selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/6/VI/2015 tanggal 19 Juni 2015.
2. a. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor Kep/8/VII/2015 tanggal 8 Juli 2015.
b. Danlanud Iskandar selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 September 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/9/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/03/PM.I-06/AU/IX/2015 tanggal 4 September 2015.
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 7 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Perpajangan Penahanan Nomor : TAP/06/PM.I-06/AU/IX/2015 tanggal 5 Oktober 2015.

PENGADILAN MILITER I-06 BANJARMASIN tersebut di atas :

Membaca : 1. Berkas Perkara dari Dansatpomau Lanud Iskandar Nomor : POM-401/A/IDIK-01/VII/2015/IKR tanggal 27 Juli 2015.
2. Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil I-06 Banjarmasin No. B/34/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015.

Hal 1 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iskandar selaku Papera Nomor Kep/06/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/11/AU/I-06/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015.

3. Penetapan Kadimil I-06 Banjarmasin tentang Penunjukan Hakim No. TAPKIM/36/PM.I-06/AU/IX/2015 tanggal 4 September 2015.

4. Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang No. TAPSID/34/PM.I-06/AU/IX/2015 tanggal 7 September 2015.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer No. Sdak/11/AU/I-06/VIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dimasa waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pada Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa :

Pidana Penjara : selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani hukuman sementara.

Menetapkan tentang barang bukti berupa Surat-surat :

- 25 (dua puluh lima) daftar absensi Pleton Perwira Lanud Iskandar a.n. Lettu Adm Angling Wicaksono NRP 539119 tmt 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu lima belas atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2015 setidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AU sejak bulan Desember 2009, melalui pendidikan Akademi Angkatan Udara di Yogyakarta dan lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab Adm lulus pada tahun 2010 setelah itu ditugaskan di Lanud Ngurah Rai Bali menjabat Kasubsi Dikpers sampai dengan tahun 2013, kemudian pada bulan Mei 2013 dipindahkan ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun menjabat Ps. Kadispers sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Lettu dan menjabat sebagai Pama Lanud Iskandar.
- b. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan ditangkapnya Terdakwa pada tanggal 9 Juni 2015 oleh anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto.
- c. Bahwa yang melatar belakangi sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena masalah keluarga, namun sebelum meninggalkan Kesatuan Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 berpamitan kepada Saksi-1 agar menjaga anaknya dan Terdakwa pergi bersama temannya.
- d. Bahwa Kesatuan Lanud Iskandar berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mengeluarkan surat DPO sambil melakukan pencarian ke alamat yang biasa dikunjungi Terdakwa serta teman-teman Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan setelah berkoordinasi dengan pihak Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto berhasil menangkap Terdakwa yang berada di rumah orang tuanya di Sleman Yogyakarta pada tanggal 9 Juni 2015.
- e. Bahwa dengan demikian Terdakwa melakukan tindak pidana militer tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Kesatuan (Desersi) secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 atau selama ± 163 (seratus enam puluh tiga) hari.
- f. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaan kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Hal 3 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah pada tahun 2013 dan telah dilakukan sidang disiplin pada bulan Januari 2014 dengan putusan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari, kemudian tidak masuk dinas tanpa izin yang sah (mangkir) pada bulan Desember 2014 dan sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin berupa hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari tetapi hukuman tersebut belum dilaksanakan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang, dan Kesatuan Terdakwa serta Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat 1 ke -2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di Persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Arif Wicaksono
Pangkat / NRP	: Lettu Adm / 541654
Jabatan	: Ps. Kasiminpers (sekarang Kasubsi Dikpers Siminpers Dispers)
Kesatuan	: Lanud Iskandar
Tempat, tanggal lahir	: Magetan, 20 November 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess Perwira Tjilik Riwut Lanud Iskandar Pangkalan Bun

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada waktu mengikuti pendidikan militer AAU di Yogyakarta, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.

Hal 4 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin yang sah Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 berdasarkan data absensi Satuan.

3. Bahwa pada saat meninggalkan Satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Satuan ataupun Saksi baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, Satuan sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketahui keberadaannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan namun Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2013 berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dan sudah dijatuhi oleh Satuan hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari.

6. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindakan mangkir pada tahun 2014 dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, namun 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan hukuman Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.

7. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Undang-undang, namun yang bersangkutan tidak hadir di persidangan karena Saksi-2 Alisyah Sarah Humaira ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan serta anak yang juga tidak bisa ditinggal lama, Saksi-3 Letda Adm Bambang Purorim sedang melaksanakan dinas luar mengikuti pendidikan Suspa Minu di Skadik 502 Jakarta sesuai dengan Surat dari Danlanud Iskandar Nomor : B/452-13/09/02/Lanud Ikr, sedangkan Saksi-4 Praka Ramadhan Nur Fatah dan Saksi-5 Serma R. Yulius Nicolas R sedang melaksanakan tugas khusus dari Satuan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan para Saksi sudah disumpah saat memberikan keterangannya di BAP Pom, oleh karena itu Oditur mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Hal 5 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Alisya Sarah Humaira
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Ampibabo, 16 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Rumah Dinas Perwira No. A 31
Lanud Iskandar Pangkalan Bun Kalteng.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 selanjutnya Saksi menikah dengan Terdakwa sehingga antara Saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai suami isteri.

2. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi dan Terdakwa berada di tempat tidur, Terdakwa mengatakan pada Saksi "Ma tolong Akila dijaga baik-baik ya", Saksi jawab "Iya". Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib ketika Saksi berada di dapur didatangi Terdakwa sambil berkata "Ma, Papa mau pergi dulu ya" Saksi tanya "Papa mau pergi dengan siapa?" dijawab Terdakwa "Mau keluar sebentar dengan Mas Dayat", namun semenjak Terdakwa pergi saat itu Terdakwa tidak pernah pulang dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Danlanud Iskandar datang ke rumah menemui Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa tidak masuk Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 29 Desember 2014.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa sifatnya tertutup, meskipun Saksi sebagai isteri Terdakwa tetapi Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi apabila Terdakwa mengalami permasalahan.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Saksi tidak pernah dihubungi oleh Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin yaitu hidup bersama tanpa ikatan nikah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan pada tahun 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin (mangkir) dan dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin hukuman pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, namun 2 (dua) hari sebelum melaksanakan pidana Terdakwa pergi dari rumah dan tidak masuk ke Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu pada saat akan meninggalkan rumah Terdakwa bertengkar dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan.

Hal 6 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Bambang Purohim
Pangkat / NRP : Letda Adm / 519190
Jabatan : Kepala Sekretariat
Kesatuan : Lanud Iskandar
Tempat, tanggal lahir : Wonogiri, 11 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Perwira Tjilik Riwut Lanud Iskandar
Pangkalan Bun.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2013 di Lanud Iskandar, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pada saat Saksi menjadi perwira jaga piket Lanud Iskandar, Saksi memeriksa absensi harian Pleton Pama menemukan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sejak tanggal 29 Desember 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari selanjutnya Saksi melaporkan kepada perwira pengawas serta memberikan tembusan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan Kasi Intelpam Lanud Iskandar.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi maupun Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis untuk memberitahukan keberadaannya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin, namun Saksi mengetahui sebelumnya Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2013 berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi oleh Satuan hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan melakukan tindakan mangkir pada tahun 2014 dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, namun 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan hukuman Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.
6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 7 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ramadhon Nur Fatah
Pangkat / NRP : Praka / 537082
Jabatan : Ta Paspom Satuan Polisi Militer
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Klaten, 27 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Jatayu Lanud Adisutjipto Yogyakarta
Jawa Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Unit Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto mendapatkan disposisi dari Dansatpom Lanud Iskandar No. R/11/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana militer desersi.
3. Bahwa selanjutnya anggota Lidkrim melakukan pencarian alamat rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Sompilan RT. 02/26 Tegal Tirto Berbah Yogyakarta, kemudian berkoordinasi dengan keamanan setempat an. Bpk Gono meminta apabila melihat Terdakwa agar menghubungi anggota Lidkrim Satpom Lanud Adisutjipto. Dari keterangan Bpk Gono panggilan nama Terdakwa adalah Beni.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib anggota Lidkrim mendapat informasi dari Bpk Gono bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut anggota Lidkrim melaporkan kepada Kasi Lidpmfik berjenjang sampai kepada Dansatpom, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa No. Sprin/03/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 oleh Dansatpom Lanud Adisutjipto.
5. Bahwa setelah mendapat surat perintah sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama 3 (tiga) anggota Lidkrim yaitu Peltu Bambang, Serma Julias dan Praka Edi menuju lokasi untuk melakukan pemantauan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Saksi buntuti.
6. Bahwa setelah kedua orang tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di kampung sebelah, selanjutnya Saksi mendatangi kedua orang tersebut dan bertanya kepada salah seorang yang mirip dengan foto DPO "Apakah saudara anggota" dijawab orang tersebut bukan.

Hal 8 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ketika pemilik rumah keluar selanjutnya Peltu Bambang langsung bertanya kepada pemilik rumah "Pak ini namanya siapa?" sambil menunjuk kearah orang yang dicurigai sebagai Terdakwa dan dijawab "Ini Beni". Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto tanpa ada perlawanan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan desersi sejak tanggal 29 Desember 2014 dan dalam kurun waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : R. Yulius Nicolas R
Pangkat / NRP : Serma / 509319
Jabatan : Ba Lidkrim Pamfik Satuan Polisi Militer
Kesatuan : Lanud Adisutjipto
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 6 Juli 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teratai 4/89 Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta Jawa Tengah.

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sebelum perkara ini, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Unit Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto mendapatkan disposisi dari Dansatpom Lanud Iskandar No. R/11/III/2015 tanggal 9 Maret 2015 tentang permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana militer desersi.

3. Bahwa selanjutnya anggota Lidkrim melakukan pencarian alamat rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Sompilan RT. 02/26 Tegal Tirto Berbah Yogyakarta, kemudian berkoordinasi dengan keamanan setempat an. Bpk Gono meminta apabila melihat Terdakwa agar menghubungi anggota Lidkrim Satpom Lanud Adisutjipto. Dari keterangan Bpk Gono panggilan nama Terdakwa adalah Beni.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib anggota Lidkrim mendapat informasi dari Bpk Gono bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut anggota Lidkrim melaporkan kepada Kasi Lidpmmf berjenjang sampai kepada Dansatpom, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa No. Sprin/03/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 oleh Dansatpom Lanud Adisutjipto.

Hal 9 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa setelah mendapat surat perintah sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama 3 (tiga) anggota Lidkrim yaitu Peltu Bambang, Praka Ramadhon dan Praka Edi menuju lokasi untuk melakukan pemantauan, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Saksi melihat 2 (dua) orang keluar dari rumah orang tua Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Saksi buntuti.

6. Bahwa setelah kedua orang tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di kampung sebelah, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi mendatangi kedua orang tersebut dan bertanya kepada salah seorang yang mirip dengan foto DPO "Apakah saudara anggota" dijawab orang tersebut bukan.

7. Bahwa ketika pemilik rumah keluar selanjutnya Peltu Bambang langsung bertanya kepada pemilik rumah "Pak ini namanya siapa?" sambil menunjuk kearah orang yang dicurigai sebagai Terdakwa dan dijawab "Ini Beni". Setelah mengetahui hal tersebut selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Kantor Satpom Lanud Adisutjipto tanpa ada perlawanan.

8. Bahwa Terdakwa melakukan tindakan desersi sejak tanggal 29 Desember 2014 dan dalam kurun waktu tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan AAU 2009 di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Adm, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab Adm pada tahun 2010 setelah lulus ditugaskan di Lanud Ngurah Rai Bali, pada bulan Mei 2013 dimutasikan ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun sampai dengan sekarang berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Adm.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2015 atau ±162 (seratus enam puluh dua) hari.

3. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa berada di Sampit ikut H. Imran menjadi nelayan untuk menyambung hidup selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa berangkat dari Sampit menuju semarang menggunakan Kapal dan dilanjutkan menuju Yogyakarta menuju rumah orang tua Terdakwa.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga terutama isteri Terdakwa yang selalu menuntut kebutuhan hidup sehari-hari yang melebihi kemampuan Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki banyak pinjaman.

5. Bahwa sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin pada tanggal 29 Desember 2014 tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

Hal 10 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa berada di rumah orang tua Terdakwa dan sempat melakukan perlawanan berupa adu mulut namun Terdakwa hanya pasrah ketika dibawa masuk ke dalam mobil anggota Lidkrim.

7. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2013 berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi oleh Satuan hukuman disiplin berupa penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan sanksi tersebut sudah Terdakwa laksanakan.

8. Bahwa Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana militer mangkir pada tahun 2014 dan dijatuhi oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari dan sebelum menjalani pidana tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Satuan.

10. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam persidangan berupa surat-surat :

- 25 (dua puluh lima) daftar absensi Pleton Perwira Lanud Iskandar a.n. Lettu Adm Angling Wicaksono NRP 539119 tmt 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan AAU 2009 di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Adm, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab Adm pada tahun 2010 setelah lulus ditugaskan di Lanud Ngurah Rai Bali, pada bulan Mei 2013 dimutasikan ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun sampai dengan sekarang, berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Adm sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Desember 2014 sekira pukul 04.00 Wib ketika Saksi-1 dan Terdakwa berada di tempat tidur, Terdakwa mengatakan pada Saksi-1 "Ma tolong Akila dijaga baik-baik ya" Saksi-1 jawab "Iya". Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib

Hal 11 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Saksi-1 berada di dapur didatangi Terdakwa sambil berkata "Ma, Papa mau pergi dulu ya" Saksi-1 tanya "Papa mau pergi dengan siapa?" dijawab Terdakwa "Mau keluar sebentar dengan Mas Dayat" namun semenjak Terdakwa pergi saat itu Terdakwa tidak pernah pulang dan Saksi-1 mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat dihubungi.

3. Bahwa benar bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 pada saat menjadi perwira jaga piket Lanud Iskandar, Letda Adm Bambang Purorim (Saksi-3) memeriksa absensi harian Pleton Pama menemukan Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan sejak tanggal 29 Desember 2014 secara berturut-turut.

4. Bahwa benar setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas secara berturut-turut selama 30 (tiga puluh) hari selanjutnya Saksi-3 melaporkan kepada perwira pengawas serta memberikan tembusan kepada Komandan Satuan Polisi Militer dan Kasi Intelpam Lanud Iskandar.

5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga terutama isteri Terdakwa yang selalu menuntut kebutuhan hidup sehari-hari yang melebihi kemampuan Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki banyak pinjaman.

6. Bahwa benar selama meninggalkan Satuan Terdakwa berada di Sampit ikut H. Imran menjadi nelayan untuk menyambung hidup selanjutnya pada tanggal 19 Mei 2015 Terdakwa berangkat dari Sampit menuju Semarang menggunakan Kapal dan dilanjutkan menuju Yogyakarta menuju rumah orang tua Terdakwa.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa tidak hadir tanpa izin Komandan Satuan, Unit Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto mendapatkan perintah dari Dansatpom Lanud Iskandar untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.

8. Bahwa benar selanjutnya anggota Lidkrim melakukan pencarian alamat rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Sompilan RT. 02/26 Tegal Tirta Berbah Yogyakarta, kemudian berkoordinasi dengan keamanan setempat an. Bpk Gono meminta apabila melihat Terdakwa agar menghubungi anggota Lidkrim Satpom Lanud Adisutjipto. Dari keterangan Bpk. Gono panggilan nama Terdakwa adalah Beni.

9. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2015 sekira pukul 14.00 Wib anggota Lidkrim mendapat informasi dari Bpk. Gono bahwa Terdakwa sedang berada di rumah orang Terdakwa, setelah menerima laporan tersebut anggota Lidkrim melaporkan kepada Kasi Lidpmfik berjenjang sampai kepada Dansatpom, selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa No. Sprin/03/VI/2015 tanggal 9 Juni 2015 oleh Dansatpom Lanud Adisutjipto.

10. Bahwa benar setelah mendapat surat perintah sekira pukul 15.30 Wib Saksi-4 dan Saksi-5 bersama 2 (dua) anggota Lidkrim yaitu Peltu Bambang dan Praka Edi menuju lokasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2015 atau ±163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.

12. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

13. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin pada tahun 2013 berupa hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah dijatuhi oleh Satuan hukuman disiplin penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari dan sanksi tersebut sudah dilaksanakan.

14. Bahwa benar Terdakwa juga pernah melakukan tindak pidana militer mangkir pada tahun 2014 dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 20 (dua puluh) hari, namun hukuman belum dilaksanakan Terdakwa karena terlebih dahulu pergi meninggalkan Satuan.

15. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinis di Lanud Iskandar dengan pangkat Lettu Adm NRP 539119 jabatan Ps. Kadispers dan selama meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik Kesatuan.

16. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang dinyatakan dalam darurat perang, demikian juga Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim akan mengkaji terlebih dahulu tentang terbuktinya unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya, kemudian akan membuktikan dan sekaligus mempertimbangkan penjatuhan pidananya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Pledoi atau pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, oleh karena itu Majelis tidak akan menanggapi lebih lanjut dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Hal 13 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa sesuai Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan "Militer" adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedangkan menurut pasal 45 KHUPM, yang dimaksud dengan Angkatan Perang adalah :

- a. Angkatan darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- b. Angkatan laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personil cadangannya.
- c. Angkatan udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya termasuk cadangannya.
- d. Dalam waktu perang, satuan-satuan dari mereka yang dipanggil menurut Undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan AAU 2009 di Yogyakarta setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua Adm, selanjutnya mengikuti pendidikan Sesarcab Adm pada tahun 2010 setelah lulus ditugaskan di Lanud Ngurah Rai Bali, pada bulan Mei 2013 dimutasikan ke Lanud Iskandar Pangkalan Bun sampai dengan sekarang, berstatus dinas aktif dengan pangkat Letnan Satu Adm sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar pada saat meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan, Terdakwa masih merupakan anggota aktif yang berdinas di Lanud Iskandar dengan pangkat Lettu Adm, Jabatan Pama serta belum pernah ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer oleh pejabat yang berwenang hingga persidangan sekarang ini.
3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Danlanud Iskandar selaku Papera No. Kep/06/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah atas nama Angling Wicaksono pangkat Lettu Adm NRP 539119.
4. Bahwa benar para Saksi juga menyatakan bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang berdinas di Lanud Iskandar hingga persidangan sekarang ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Hal 14 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”

Menimbang : Bahwa karena unsur ini mengandung unsur alternatif yaitu karena salahnya dan dengan sengaja, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dengan sengaja.

Bahwa menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan, yang dimaksud “dengan kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya/perbuatannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan/perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.

Kemudian yang dimaksud “tidak hadir” adalah bahwa pelaku melakukan tindakan meninggalkan atau tidak berada atau menjauhan diri dari tempat yang telah ditentukan baginya yaitu di Kesatuannya guna melaksanakan kewajiban dinasny termasuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya.

Dan yang dimaksud “tanpa izin” adalah tanpa mengikuti prosedur dan tata cara perizinan yang telah ditetapkan Kesatuan karena setiap prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi harus mengikuti prosedur dan tata cara tersebut dan berlaku bagi setiap prajurit termasuk diri Terdakwa, sedangkan yang berhak memberikannya hanya Komandan Kesatuan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/maupun tertulis.

Bahwa melakukan “ketidak hadiran tanpa izin” berarti tidak hadir di Kesatuan yang diwajibkan kepadanya untuk melaksanakan seluruh tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana lazimnya kepada setiap anggota TNI yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas atau pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Kesatuannya. Berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidak hadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Iskandar tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap oleh anggota Lidkrim Satuan Polisi Militer Lanud Adisutjipto pada tanggal 9 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena permasalahan keluarga terutama isteri Terdakwa yang selalu menuntut kebutuhan hidup sehari-hari yang melebihi kemampuan Terdakwa sehingga Terdakwa memiliki banyak pinjaman.

3. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan untuk memberitahukan keberadaan Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dalam keadaan sadar dan Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu beserta akibatnya, dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ini menunjukkan waktu/saat perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai", berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana si pelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Iskandar tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 dan sampai Terdakwa di tangkap tanggal 9 Juni 2015 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang dalam darurat perang dan Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah batas waktu tertentu yang didasari pada perhitungan hari sesuai dengan kalender dan perhitungan berdasarkan kalender tersebut telah diketahui dan dipedomani secara umum khususnya di Indonesia. Dengan demikian batas waktu ketidak hadiratan Terdakwa di Kesatuannya yang dilakukan tanpa izin Komandan Kesatuan atau

Hal 16 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atasan yang berwenang juga mengacu pada penghitungan hari sesuai kalender tersebut dan ketidak hadirannya itu harus lebih lama dari tiga puluh serta berlangsung secara terus menerus.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Lanud Iskandar tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juni 2015 atau selama 163 (seratus enam puluh tiga) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar rentang waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh hari).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas oleh karena unsur-unsur yang didakwakan oditur telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Dakwaan Oditur terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Atasan yang berwenang, karena Terdakwa sering cek cok dengan istri Terdakwa dan Terdakwa tidak dapat mengendalikan diri pada saat menghadapi masalah keluarga, sehingga Terdakwa tidak bisa berfikir dengan baik dan melakukan perbuatan meninggalkan Kesatuan dengan semauanya.

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa telah menunjukkan suatu sikap perbuatan yang semauanya sendiri dan terlalu menganggap remeh aturan hukum maupun kedisiplinan yang berlaku, sehingga tanpa disadari bahwa perbuatannya itu sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit.

Hal 17 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini pada hakekatnya hanya karena Terdakwa tidak disiplin, tidak patuh dan tidak taat pada aturan yang berlaku yang telah digariskan oleh pimpinan, hal ini telah terbukti Terdakwa dengan seenaknya pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam waktu yang cukup lama dan baru kembali setelah ditangkap, padahal Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa setiap Prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan harus menempuh prosedur perizinan terlebih dahulu.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat diyakini telah menimbulkan kerugian bagi Kesatuannya, karena tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya telah terbengkalai dengan ditinggalkan begitu saja oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga khususnya marga ke-5 dan Sumpah Prajurit yang ke-2 dan ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap Prajurit yang lain.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
5. Terdakwa pernah dipidana dalam perkara THTI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri dan mengulangi tindak pidana lagi, maka Terdakwa perlu tetap ditahan.

Hal 18 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 25 (dua puluh lima) daftar absensi Pleton Perwira Lanud Iskandar a.n. Lettu Adm Angling Wicaksono NRP 539119 tmt 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut merupakan data yang berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Angling Wicaksono, Pangkat Lettu Adm NRP 539119, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat :

- 25 (dua puluh lima) daftar absensi Pleton Perwira Lanud Iskandar a.n. Lettu Adm Angling Wicaksono NRP 539119 tmt 29 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 dengan keterangan TK (tanpa keterangan).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015
Ditentukan dan diputuskan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Suwignyo Heri Prasetyo, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 1910014940863 sebagai Hakim Ketua, serta Supriyadi, S.H. Pangkat Letkol Chk NRP 548421 dan Joko Trianto, S.H. Pangkat Mayor Chk NRP 11020016150177 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer S. Yusuf Raharjo, S.H.,M.H. Pangkat Letkol Chk NRP 555520, Panitera Edy Prasetya Pangkat Pelda NRP 21960348190376, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd.

Suwignyo Heri Prasetyo, S.H.
Letkol Chk NRP 1910014940863

Hakim Anggota I

Ttd.

Supriyadi, S.H.
Letkol Chk NRP 548421

Hakim Anggota II

Ttd.

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Panitera

Ttd.

Edy Prasetya
Pelda NRP 21960348190376

Hal 20 dari 20 hal Putusan No. 30-K/PM.I-06/AU/IX/2015